



PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 50 TAHUN 2024

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI RIAU
BUKU I**

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp11.020.380.657.451 bertambah sebesar Rp 170.204.541.888 sehingga menjadi Rp 11.190.585.199.339 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	10.061.898.797.594
b. Bertambah	Rp.	1.059.575.036.678
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	11.121.473.834.272
12. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	11.020.380.657.451
b. Bertambah	Rp.	170.204.541.888
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	11.190.585.199.339
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
a. Semula	Rp.	958.481.859.857
b. Berkurang	Rp.	(889.370.494.790)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	69.111.365.067
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	69.111.365.067
Pembiayaan Netto	Rp.	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan dan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR RIAU,

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR:



PROVINSI RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.984.937.544.594,00	6.782.926.126.806,00	797.988.582.212,00
4.1.01	Pajak Daerah	4.382.173.075.085,00	4.534.110.558.510,00	151.937.483.425,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.491.936.822.000,00	1.507.219.805.096,00	15.282.983.096,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	24.460.655.106,00	24.196.221.718,00	-264.433.388,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	24.266.651.006,00	23.940.231.557,00	-326.419.449,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	73.926.237,00	73.389.767,00	-536.470,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	120.077.863,00	182.600.394,00	62.522.531,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	185.061.996.126,00	187.319.032.692,00	2.257.036.566,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	184.005.108.124,00	185.828.798.039,00	1.823.689.915,00
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	15.612.007,00	12.931.012,00	-2.680.995,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	1.041.275.995,00	1.477.303.641,00	436.027.646,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	655.844.384.373,00	665.247.919.250,00	9.403.534.877,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	651.486.676.508,00	659.859.960.181,00	8.373.283.673,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	397.746.853,00	411.960.274,00	14.213.421,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	3.959.961.012,00	4.975.998.795,00	1.016.037.783,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	5.554.831.333,00	5.650.072.255,00	95.240.922,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	4.419.694.870,00	4.429.299.694,00	9.604.824,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	847.577.530,00	837.919.486,00	-9.658.044,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	287.558.933,00	382.853.075,00	95.294.142,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	886.584.697,00	932.019.874,00	45.435.177,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	366.641.094,00	381.754.452,00	15.113.358,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	497.011.182,00	531.271.105,00	34.259.923,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	22.932.421,00	18.994.317,00	-3.938.104,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	172.786.355.779,00	174.035.734.879,00	1.249.379.100,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	171.066.265.952,00	171.891.929.624,00	825.663.672,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	68.245.976,00	73.078.722,00	4.832.746,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	1.651.843.851,00	2.070.726.533,00	418.882.682,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	23.196.195.358,00	23.430.003.780,00	233.808.422,00
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	14.461.185.797,00	14.533.740.525,00	72.554.728,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	8.669.946.200,00	8.808.401.644,00	138.455.444,00



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 50 Tahun 2024
Tanggal : 16 Oktober 2024

PROVINSI RIAU
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				
1	Kab. Bengkalis		151.331.633.000,00	120.701.975.519,00	-30.629.657.481,00
2	Kab. Indragiri Hulu		124.605.007.000,00	99.561.452.102,00	-25.043.554.898,00
3	Kab. Indragiri Hilir		123.338.678.600,00	98.559.797.603,00	-24.778.880.997,00
4	Kab. Rokan Hulu		130.298.646.000,00	104.065.069.903,00	-26.233.576.097,00
5	Kab. Kuantan Singingi		104.267.056.000,00	83.474.313.779,00	-20.792.742.221,00
6	Kab. Rokan Hilir		129.439.152.000,00	103.385.217.795,00	-26.053.934.205,00
7	Kab. Kepulauan Meranti		89.914.531.000,00	72.121.594.177,00	-17.792.936.823,00
8	Kab. Pelalawan		144.329.995.000,00	115.163.742.145,00	-29.166.252.855,00
9	Kab. Siak		153.351.975.000,00	122.300.048.069,00	-31.051.926.931,00
10	Kab. Kampar		165.487.789.000,00	131.899.368.988,00	-33.588.420.012,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN			1.316.364.462.600,00	1.051.232.580.080,00	-265.131.882.520,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			1.316.364.462.600,00	1.051.232.580.080,00	-265.131.882.520,00

Provinsi Riau, 16 Oktober 2024

Pj. Gubernur Riau

Dr. RAHMAN HADI., M.Si



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

Lampiran VIb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 50 Tahun 2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

PROVINSI RIAU
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				
1	Kota Pekanbaru		350.014.003.679,00	305.517.460.762,35	-44.496.542.916,65
2	Kota Dumai		128.589.370.000,00	102.713.047.792,00	-25.876.322.208,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN			478.603.373.679,00	408.230.508.554,35	-70.372.865.124,65
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			478.603.373.679,00	408.230.508.554,35	-70.372.865.124,65

Provinsi Riau, 16 Oktober 2024

Pj. Gubernur Riau

Dr. RAHMAN HADI., M.Si



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

Lampiran VIc : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 50 Tahun 2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

PROVINSI RIAU
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Provinsi Riau, 16 Oktober 2024

Pj. Gubernur Riau

Dr. RAHMAN HADI., M.Si